

CONTEMPT OF COURT

Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Neisa Angrum Adisti, SH., MH
Alfiyan Mardiansyah, SH., MH
Adelia, SH
Rizka Nurliyantika, SH., LL.M



CONTEMPT OF COURT
DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA

CONTEMPT OF COURT
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Neisa Angrum Adisti, SH., MH
Alfiyan Mardiansyah, SH., MH
Adelia, SH
Rizka Nurliyantika, SH., LL.M



CONTEMPT OF COURT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Neisa Angrum Adisti, SH., MH

Alfiyan Mardiansyah, SH., MH

Adelia, SH

Rizka Nurliyantika, SH., LL.M

Editor:

Erik Santoso

Cetakan Pertama : September 2021

Cover: Rusli

Tata Letak : Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2021, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151

Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2021 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021

; 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-623-6478-45-5

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Isi diluar tanggung jawab Penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang terus mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta dengan ijinNya telah diterbitkannya bahan dengan judul *Contempt Of Court* dalam pembaharuan hukum

Buku ini berisi tentang Pengertian, Sejarah dan Pengaturan Penghinaan Terhadap lembaga Pengadilan , konsep *Contempt of court* di berbagai negara dan sistem hukum dan konstruksi hukum pidana mengenai *Contempt of court* di Indonesia yang mana belum banyak literatur mengenai hal tersebut.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Siwijaya , dan semua pihak terkaityang mensukseskan terbitnya buku ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua usaha baik kita.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, Akademisi dan praktisi.

Palembang, 13 September 2021

Penulis

Neisa Angrum Adisti., SH., MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Sejarah <i>Contempt Of Court</i>	1
B. Ruang Lingkup <i>Contempt Of Court</i>	9
 BAB II <i>CONTEMPT OF COURT</i> DI INDONESIA.....	13
A. Sistem Peradilan Indonesia.....	13
B. Perkembangan <i>Contempt Of Court</i> Di Indonesia....	15
C. Landasan Hukum <i>Contempt Of Court</i> Di Indonesia	21
D. Faktor Penyebab <i>Contempt Of Court</i> Di Indonesia	51
 BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP <i>CONTEMPT OF COURT</i>	55
A. Upaya Penegakkan Hukum Terhadap <i>Contempt Of Court</i>	55
B. Transparansi Publik Pada Pengadilan Di Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan <i>Contempt Of Court</i>	60
C. Transparansi Publik Melalui Keterbukaan Informasi	61
D. Transparansi Publik Dan <i>Contempt Of Court</i>	63
E. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Dan Pencegahan <i>Contempt Of Court</i>	66
 BAB IV KONSEP <i>CONTEMPT OF COURT</i> DI BEBERAPA NEGARA DAN SISTEM HUKUM	77
A. Konsep <i>Contempt Of Court</i> Di Berbagai Sistem Hukum	77
B. Peraturan Mengenai <i>Contempt Of Court</i> Pada <i>Criminal Code Of Russian Federation</i> Rusia.....	82
C. Perbandingan Konsep <i>Contempt Of Court</i> Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Inggris	93

BAB V KONSEP <i>CONTEMPT OF COURT</i> DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA YANG AKAN DATANG	109
A. Urgensi Peraturan Mengenai Penghinaan Terhadap Pengadilan (<i>Contempt Of Court</i>) Di Indonesia	109
B. Eksistensi Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang <i>Contempt Of Court</i>	111
C. Urgensi Pengaturan <i>Contempt Of Court</i> Dalam Suatu Undang-Undang	114
D. Konstruksi Hukum Pidana Mengenai Penghinaan Terhadap Pengadilan (<i>Contempt Of Court</i>) Di Indonesia	120
DAFTAR PUSTAKA	142

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pasal-Pasal Dalam KUHP Yang Berhubungan Dengan Penghinaan Terhadap Peradilan.....	47
Tabel 4.1 Perbedaan Konsep Contempt of Court di Hukum Pidana Indonesia dan Rusia	90
Tabel 4.2 Perbedaan Konsep Contempt of Court di Hukum Pidana Indonesia dan Inggris.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah *Contempt Of Court*

Dalam sistem ketatanegaraan Negara modern, pengadilan berada setara dengan presiden dan parlemen. Kesetaraan ini memberi penegasan pada khalayak pencari keadilan bahwa dibawah naungan pengadilan setiap warga Negara dianggap sama atau tidak perlu takut memperjuangkan keadilan. Karena dianggap suci , pengadilan membutuhkan aparatur-aparatur yang menjunjung tinggi kesucian tersebut. Siapapun yang merusak kesucian tersebut harus di hukum . Pengrusakan terhadap marwah pengadilan disebut *Contempt Of Court* yang selanjutnya disebut *CoC*.¹ yang selanjutnya disebut *CoC*.² Dijelaskan dalam *Black's Law Dictionary Contempt of Court* adalah perbuatan menghina, menghambat, merusak pengadilan dalam melaksanakan fungsinya untuk memyelenggarakan keadilan atau juga perbuatan yang merendahkan kewenangan dan martabat pengadilan. Apabila ditelaah dari perspektif historis, terminology dari *Contempt of Court* dikenal dalam *Common Law System (Anglo Saxon)* atau *case law*. Sejarah mencatat tentang kekuasaan absolut raja yang harus dibatasi ketika mereka berhadapan dengan keadilan. Sejarah mencatatkan ada

¹*Contempt of court* merupakan pengertian atau istilah yang dipergunakan pada negara-negara yang menganut system anglo saxon sebagai upaya untuk melindungi badan peradilan dan perbuatan yang dianggap dapat merendahkan martabat peradilan dan setiap perbuatan yang dianggap dapat merendahkanmartabat peradilan itu sendiri (Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas &Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm.197)

²Ariehta Sembiring, *Contempt of Court dari penghinaan mengalir sampai jauh*, Jakarta, Jentera, 2015, hlm. 61

tempat dimana keadilan diutamakan dan diberlakukan kepada setiap orang. Tempat agung tersebut di sebut pengadilan/court/cour/mahkamah dan sebagainya.³

Dikaji dari perspektif historis, terminology *Contempt of Court* dikenal dalam *Common Law System* atau *case law*. Tradisi *Contempt of Court* lahir dan tumbuh dan berkembang melalui paham pada abad pertengahan korelasi dengan bentuk kerajaan Inggris , yang rajanya memerintah dengan hak-hak seperti Tuhan. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan yang kekuasaannya didelegasikan kepada aparat hukum. Hakikatnya , aturan *Contempt of Court* berasal dari doktrin *pure streams of justice*.⁴ CoC memiliki akar sejarah jauh ke belakang yakni pada Abad XIII. Akan tetapi pada mulanya, CoC lebih sebagai perbuatan yang merendahkan martabat raja, bukan pengadilan . CoC diidentikan dengan *Contempt of The King* .⁵ Hal ini dikarenakan pada masa itu kekuasaan raja sangat mendominasi dan absolut dan pada saat itu belum dikenal konsep independensi peradilan. Hukum dibuat oleh raja dan pertanggung jawaban raja hanya kepada tuhan. Namun seiring perkembangan waktu dan banyak ahli yang mempelajari hukum, ahli- ahli hukum tersebut terutama para advokat dan hakim tersebut mengakselerasi kebutuhan akan pengadilan yang berani menentang kehendak raja jika kehendak tersebut bertentangan dengan norma yang ada. ⁶ Dalam perkembangannya pengaturan CoC lebih dianut oleh Negara-Negara yang bersistem *Common Law* daripada *Civil*

³ *ibid*

⁴ Lilik Mulyadi, *Contempt of Court di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2016, hlm 1

⁵ Wahyu Wagiman *Contempt Of Court dalam Rancangan KUHP*. Jakarta , Elsam, 2005 hlm.4

⁶ Brian Tamanaha, *On the Rule of The Law : History ,Politics, Theory* , Inggris , Cambridge University Press, 2004, hlm.29

Law. Misalnya Inggris, sangat melindungi martabat pengadilannya dari penghinaan. Peraturan CoC di Inggris diatur dalam *Contempt of Court Act 1981*.

Di Indonesia, tidak ada satu suatu peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai *Contempt of Court*. Apabila diteliti hanya ada satu Undang- Undang yang membahas tentang pengertian CoC tersebut yaitu Undang- Undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Aturan mengenai *Contempt of Court* pertama kali ditemukan dalam penjelasan dari Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 Alinea ke-4 yang berbunyi: “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan dikenal sebagai *Contempt of Court*”. Bersamaan dengan instruksi terminologi diatas sekaligus juga diberikan pengelompokkan terkait dengan bentuk *contempt of court* menurut Pof. Oemar Seno Adji, Perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain: pertama, berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in court*); kedua, tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*); ketiga, menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*); keempat, menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*); kelima, perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*Sub-Judice Rule*).

Jenis *contempt of court* yang kerap terjadi dan dilakukan terhadap pengadilan saat ini merujuk pada pengkatagorian

dari Oemar Seno Adjie, yaitu: ⁷

Satu, *Disobeying a court order*. Pengabaian terhadap panggilan dari pengadilan, kerap dilakukan oleh pihak yang merasa tidak pantas dihadirkan di pengadilan. Biasanya terkait kedudukan dirinya, dalam struktur pemerintahan ataupun strata social kemasyarakatan. Padahal telah jelas ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Tidak dapat dibantah pula, pengabaian terhadap panggilan pengadilan baik sebagai saksi yang dimintai keterangannya, maupun sebagai pihak yang bersengketa, merupakan pengabaian terhadap hukum dan pemerintahan, juga secara otomatis merupakan pengingkaran terhadap ketentuan Undang-undang Dasar 1945. Sering ditemui dalam praktek bahwa Pejabat Tata Usaha Negara sebagai kapasitasnya pejabat negara yang dipanggil ke persidangan, mengabaikannya dengan alasan merasa tidak pantas diadili atau alasan lain yang tidak masuk akal. Ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara ini adalah bagia dari upaya menentang kekuasaan kehakiman yang notabene merupakan institusi penyelesaian perselisihan dengan keadilan sesuai konsep negara hukum.

Dua, *the sub judice rule*. Amerika Serikat mengartikannya berbanding lurus dengan *contempt of court* sebagai tindak tanduk yang tidak wajar di muka pengadilan

⁷Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas & Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm 235

atau tempat berdekatan dengannya, sehingga dapat merintang proses peradilan. *Contempt of court* di masa sekarang, berada pada titik yang rendah dan tidak jelas makna dan pengertiannya. Konsep penghinaan yang menjiwainya sering dikaburkan dan dikonfrontasikan dengan prinsip atau asas transparansi, kontrol yudisial maupun kebebasan mengeluarkan pendapat yang diluar batas moral atas yang tidak jarang mengatasnamakan demokrasi dan reformasi. Regulasi *contempt of court* yang pada mulanya merupakan konsep untuk mencegah dan tidak menghina lembaga pengadilan, mempengaruhi dan diintervensinya lembaga peradilan, semakin bergeser dan dimarginalkan oleh gagasan kontrol terhadap kekuasaan kehakiman yang menyangkut teknis judisial, baik yang terlembagakan secara formal, maupun oleh publik dan masyarakat umum secara langsung dengan memberikan pendapat yang seharusnya dan seyogyanya tidak boleh dikomentari karena sudah menyangkut teknis persidangan sampai pada tahap akhir yaitu pembacaan putusan hakim.

Tiga, *the sub judice rule*. Ada pendapat yang menyatakan bahwa selain kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam teori Trias Politikanya Montesquei, ada pula kekuatan lain diluar kekuasaan tersebut yang menjadi penyeimbang dari seluruh kekuasaan tersebut, yakni pers yang merdeka. Mentransparankan peranan pers setelah sangat terkekang selama masa orde baru, merupakan sinyalemen positif dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi ini juga menjadi masalah ketika pers mulai masuk dan menjadi penyeimbang berita yang sangat mempengaruhi proses peradilan.

Empat, *scandalizing the court*. Hakim adalah manusia biasa yang bisa saja khilaf, yang diembani amanah untuk memeriksa, memutuskan dan menegakkan hukum dan keadilan. Itulah prinsip yang perlu dipahami terlebih

dahulu. Sehingga kesalahan dan kekeliruan terhadap putusan sebagai produk yang dihasilkannya, pasti ada seperti yang terjadi pada putusan kasus Sengkon dan Karta. Akan tetapi bukan berarti oleh karena adanya kesalahan dan kekeliruan ini, setiap orang berhak melakukan koreksi dan evaluasi tanpa prosedur hukum. Melainkan harus menempuh proses hukum dan aturan yang telah ada atau seperti Undang-undang mengaturnya dalam mekanisme atas ketidakpuasan terhadap putusan yang telah diambil secara bermusyawarah oleh Majelis Hakim.

Contempt of Court di Indonesia sebenarnya dijelaskan secara “tersirat” dalam Pasal 207, 212, 214, 217, 218, 221, 223, 224 KUHP. Namun perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal-Pasal tersebut belum dapat dikatakan sebagai pengertian dari *Contempt of Court*. Pasal-pasal tersebut merupakan tindak pidana lain yang bisa diinterpretasikan sebagai *Contempt of Court*. Mengingat semakin banyaknya penghinaan yang terjadi di pengadilan-pengadilan Indonesia dan juga belum adanya aturan yang tegas mengenai masalah ini, maka diperlukannya suatu Undang-Undang sebagai produk hukum yang mengatur masalah *Contempt of Court* ini dengan jelas.

Adanya *Contempt of Court* ini tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada. Bukan hanya terjadi didalam atau bahkan pada saat jalannya persidangan, tetapi juga diluar persidangan. Misal, menghina hakim, merusak segala benda yang ada di dalam ataupun diluar pengadilan, mengobrol pada saat persidangan berlangsung, penggunaan benda tajam dan senjata api, sampai pada penyuapan hakim.

Hal-hal tersebut diatas telah dipastikan dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court*. Namun sebenarnya, itu semua bisa di kendalikan sendiri oleh hakim ketua yang memimpin jalannya persidangan pada

saat itu. Apabila terjadi suatu perselisihan atau bahkan keributan di dalam ruang persidangan, hakim ketua seharusnya dapat bertindak tegas dan dapat menegur bahkan mengeluarkan si pelaku pembuat rusuh tersebut. Namun sangat jarang hakim menegur atau bahkan bersikap tegas untuk mengeluarkan yang membuat rusuh pada saat persidangan berlangsung. Peran hakim dalam mencegah CoC sangat besar mengingat belumlah ada peraturan yang secara khusus mengenai penindakan CoC di Indonesia.

Belum adanya aturan hukum khusus tentang CoC menyebabkan makna dari CoC tersebut sering diartikan terlalu luas dan kurang tepat. Apabila diidentifikasi menjadi beberapa kelompok CoC di Indonesia dapat berdasarkan penyebab terjadinya menjadi 3 yaitu:

1. CoC yang berhubungan dengan pelanggaran Undang-undang
2. CoC yang berhubungan dengan pelanggaran tata tertib persidangan
3. CoC yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik dari aparat penegak hukum.

Kasus penghinaan terhadap marwah pengadilan di Indonesia sudah sangat sering terjadi baik dilakukan oleh oknum penegak hukum sendiri maupun tindakan anarkis yang dilakukan oleh Pencari keadilan. Salah satunya terjadi di Pengadilan Negeri Bantul yaitu tindakan anarkis yang dilakukan oleh masa front pemuda pancasila yang mengakibatkan hancurnya sejumlah fasilitas PN Bantul. Kejadian di PN Bantul hanya sedikit contoh kasus yang terjadi, masih banyak kasus-kasus CoC yang terjadi di Indonesia.

Kriminalisasi terhadap Tindakan penghinaan terhadap peradilan juga diatur dalam *“article 23 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The*

Protocols Thereto" yang mengharuskan negara- negara anggota untuk mengkriminalisasi perbuatan -perbuatan atau tindakan yang termasuk kategori *obstruction of justice* atau perbuatan -perbuatan yang menghalangi jalannya peradilan.⁸ Selain itu kriminalisasi perbuatan menghalangi jalannya peradilan juga diatur dalam Article 25. *United Nations Convention Against Corruption* .

Di beberapa negara aturan mengenai *Contempt of Court* telah di atur secara tegas baik di masukan ke dalam kodifikasi Hukum Pidana ataupun diatur secara khusus dalam peraturan Perundang-undangan di luar kodifikasi. Salah satu Negara yang memasukkan pengaturan mengenai *Contempt of Court* dalam kodifikasinya adalah Rusia . Hukum Pidana di Rusia dikodifikasikan dalam satu kitab undang- undang hukum pidana yaitu *Criminal Code Of Russian Federation* (CCORF). CCORF merupakan salah satu kitab Undang-undang hukum pidana modern di dunia. CCORF disah kan pada 13 Juni 1996 dan mengalami beberapa kali amademen terakhir di tahun 2012. Selain itu, di Negara Inggris yang menganut sistem hukum *Commom Law System* pengaturan huku mengenai *Contempt of Court* di atur dalam peraturan khusus yaitu *Contempt of Court Act 1981* yang telah mengalami perubahan beberapa kali. Dalam *Contempt of Court Act*

8 Article 23. "*Criminalization of obstruction of justice Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally: (a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences covered by this Convention; (b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences covered by this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public officials.*"

1981 secara jelas diatur mengenai *Contempt of Court* serta pertanggung jawaban pelakunya . Penulis tertarik melakukan penelitian tentang perbandingan antara konsep *Contempt of Court* dalam hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Rusia dan Inggris karena Kitab Undang – undang Hukum Pidana Rusia merupakan salah satu Kitab Undang -Undang Hukum Pidana yang terbaru di dunia dan Inggris merupakan salah satu negara yang menjadi sejarah asal mula diaturnya mengenai *Contempt of Court* . Tujuan utama dari perbandingan hukum adalah untuk mempelajari hukum pidana asing yang muaranya adalah pembaharuan hukum pidana nasional.

B. Ruang Lingkup *Contempt Of Court*

Contempt of Court pada dasarnya adalah perbuatan yang mempunyai tujuan untuk bersifat mengganggu atau menghalang-halangi penyelenggaraan peradilan pidana sehingga merupakan bentuk perlawanan terhadap penyelenggaraan peradilan (*an offence against the administration of justice*). Adapun bentuk sanksi dari *criminal contempt of court* bersifat pidana (*punitif nature*).⁹

Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 secara tersirat menjelaskan bahwa yang merupakan ruang lingkup dari *Contempt of Court* adalah :¹⁰

- Perbuatan
- Tingkah Laku
- Sikap dan atau ucapan

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Prenamedia Grup, 2001, hlm.118

¹⁰Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)* Bandung, PT.Almuni, 2017, hlm.8.

Yang dimaksud Perbuatan , tingkah laku maupun sikap yang merongrong wibawa peradilan tidak hanya terbatas perbuatan aktif namun juga tidak melakukan sesuatu (pasif) juga termasuk ke dalam kategori *Contempt of Court*. Contoh perbuatan pasif adalah dengan sengaja tidak memenuhi panggilan pengadilan sebagai saksi di persidangan.

Dalam hal ini Oemar Seno Adjie menyebutkan ada 3 kategori perbuatan yang termasuk *Contempt of Court*, yaitu:

¹¹

1. *Disobeying a court order*. Pengabaian atau tidak menuruti terhadap panggilan dari pengadilan. Yang menjadi subjek disini pihak-pihak yang berperkara ataupun saksi.
2. *The sub judice rule* . The sub judice rule adalah suatu aturan umum (*general rule*) bahwa tidak diperbolehkan publikasi untuk mencampuri prosres peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk memberitakan berlebihan suatu kasus yang sedang atau akan diperiksa di pengadilan sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
3. *Scandalizing the court* atau skandal di persidangan . Hakim adalah manusia biasa yang bisa saja khilaf, yang diembani amanah untuk memeriksa, memutuskan dan menegakkan hukum dan keadilan. Itulah prinsip yang perlu dipahami terlebih dahulu. Sehingga kesalahan dan kekeliruan terhadap putusan sebagai produk yang dihasilkannya, pasti ada seperti yang terjadi pada putusan kasus Sengkon dan Karta. Akan tetapi bukan berarti oleh karena adanya kesalahan dan kekeliruan ini, setiap orang berhak melakukan koreksi dan evaluasi tanpa prosedur hukum.

¹¹Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Loc.cit*

Melainkan harus menempuh proses hukum dan aturan yang telah ada atau seperti Undang-undang mengaturnya dalam mekanisme atas ketidakpuasan terhadap putusan yang telah diambil secara bermusyawarah oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup *Contempt of Court* menurut P. Asterlay Jones dan RIE Card lebih luas. Adapun ruang lingkup *Contempt of Court* adalah sebagai berikut:¹²

1. *Contempt in the face of court* atau Penghinaan di depan pengadilan.
2. *Scandalizing the court* atau skandal di Pengadilan
3. *Reprisal against jurors and Witness* menghalangi juri dan saksi
4. *Obstructing officer court* atau mengganggu petugas pengadilan
5. *Conduct liable to prejudice the fair trial or conduct of pending or imminent proceeding* menghalangi persidangan yang adil atau menghambat persidangan
6. *Publication which prejudice issue in pending proceedings* atau publikasi yang berlebih terhadap kasus yang sedang berjalan

Dari klasifikasi di atas, dapat dilihat bahwa *Publication which prejudice issue in pending proceedings* atau memberitakan secara berlebihan perkara-perkara di pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap masuk dalam kategori *Contempt of Court*. *Contempt of Court* jenis ini masuk kategori *Contempt of Court* yang dilakukan oleh pers secara khususnya atau masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya *Contempt of Court* juga dapat dibedakan menjadi : penghinaan langsung (*direct contempt* atau *contemp in factie*) dan penghinaan tidak langsung (*indirect*

¹²Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.9.

contempt atau *contempt ex factie*). Penghinaan langsung adalah penghinaan yang dilakukan dalam persidangan secara langsung seperti membuat keributan di persidangan . Penghinaan secara tidak langsung dilakukan di luar persidangan seperti menolak perintah pengadilan atau penghinaan terhadap peradilan namun saat di luar persidangan.¹³

¹³*Ibid*

BAB II

CONTEMPT OF COURT DI INDONESIA

A. Sistem Peradilan Indonesia

Pengertian Sistem Peradilan Untuk mengkaji suatu sistem peradilan , maka terlebih dahulu haruslah memahami istilah sistem dalam pengertian keilmuan. Anatol Rapport berpendapat bahwa sistem adalah *whole which function as a whole by virtue of the interdependence of its part.*¹⁴ Sedangkan Lili Rasjidi memandang bahwa sistem memiliki ciri tertentu, yang diantaranya adalah:¹⁵

- a. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan (proses).
- b. Masing-masing elemen yang terikat dalam suatu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung.
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi elemen pembentuknya itu.
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukan.
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu.
- f. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

¹⁴ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012, hlm.5

¹⁵ *Ibid*, hlm. 5-6

Secara umum, banyak sarjana yang setuju dengan pengertian sistem yang dikemukakan oleh Campbell, karena menunjukkan adanya tujuan sesuatu sistem. Menurutny, sistem merupakan himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan.¹⁶ Serupa dengan pernyataan Campbell, Ellias M. Award¹⁷ merumuskan sistem sebagai sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu.

Lawrance Friedmann memandang hukum sebagai suatu sistem. Dalam operasionalisasinya hukum sebagai sistem maka ketiga komponen itu mempunyai hubungan satu sama lain yang erat sekali. Struktur dipengaruhi secara timbal balik oleh substansi dan demikian pula struktur dan substansi dipengaruhi oleh komponen sikap publik dan nilai-nilai.

Menurut Allan Coffey¹⁸, bahwa peradilan adalah suatu sistem, yang menyangut beberapa lembaga dalam aktifitasnya. Yang dalam hal ini lembaga lembaga tersebut adalah kejaksaan, kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri,

¹⁶Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghieb, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Unsri, Palembang, 2007, hlm.7

¹⁷Ellias Awwad, *System Analysis foo Business Management 3rd*, New Delhi: Prentice Hal of India, 1978, hlm. 18-20

¹⁸Allan Coffey, *An Introduction of Criminal Justice System and Process*, PDH-VI, 1974, hlm.18 dilihat di Rasyid Ariman, *Locit*.

pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

B. Perkembangan *Contempt Of Court* Di Indonesia

Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem *common law*, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.

Lembaga pengadilan di Indonesia jauh sudah ada sebelum masa penjajahan Belanda. Kerajaan-kerajaan di nusantara memiliki pengadilanannya sendiri. Kerajaan-kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja berdaulat yang berkuasa secara mutlak, maka kekuasaan mengadili pun ada pada raja sendiri. Contoh di zaman Kerajaan Kalingga, peradilan dipimpin sendiri oleh Ratu Shima yang menghukum adiknya sendiri karena melanggar aturan yang dibuat oleh kerajaan. Namun mengingat luasnya beberapa wilayah kerajaan sehingga tidak dapat menangani setiap maslah, maka kepala-kepala adat dan daerah yang sekaligus bertindak sebagai hakim perdamaian. Hal ini terbukti dengan adanya penelitian sarjana Belanda yang menunjukkan adanya suatu garis pemisahan di antara pengadilan raja dengan pengadilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu. Perkara-

perkara yang menjadi urusan pengadilan raja disebut perkara Pradata, perkara-perkara yang tidak menjadi urusan pengadilan raja disebut perkara Padu.

Ketika Islam masuk ke Indonesia, tidak saja tata hukum yang mengalami perubahan tetapi terjadi pula pada lembaga pengadilan. Khusus di Mataram pengaruh Islam melalui kekuasaan Raja Sultan Agung yang alim dan sangat menjunjung tinggi agamanya telah melakukan perubahan. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam Pengadilan Pradata, yang dipimpin oleh raja sendiri. Pengadilan ini diubah menjadi Pengadilan Surambi. Oleh karena itu, pengadilan tidak lagi mengambil tempat di Sitinggil, melainkan di serambi mesjid agung. Dengan beralihnya pengadilan Pradata ke Pengadilan Surambi, pimpinan pengadilan meskipun di dalam prinsipnya masih berada di tangan raja, kenyataannya telah beralih ke tangan Penghulu, yang dibantu dengan beberapa alim ulama sebagai anggota. Namun, keadaan ini berubah kembali setelah Susuhan Amangkurat ke-1 yang menggantikan Sultan Agung mengambil alih kembali tampuk pimpinan pengadilan raja karena kurang suka kepada pemuka-pemuka islam sehingga Pengadilan Pradata dihidupkan kembali.

Masa penjajahan kolonial Belanda, tahun 1926-1942, pemerintahan Hindia Belanda menerapkan dualisme dalam sistem pengadilan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pemerintah Hindia Belanda. Sistem yang ditetapkan oleh Belanda ini merujuk pada pasal 13 *Indische Staatsregeling* disingkat IS. Pemerintah Hindia Belanda dalam sistem dualism membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan: eropa/barat, cina/timur asing dan bumi putera (pribumi). Konsekuensi dari pembagian ini adalah perbedaan dalam lembaga-lembaga peradilan berikut hukum acaranya. Pengadilan untuk pulau Jawa dan Madura dengan hukum acara *Herziene*

Inlandsch Reglement disingkat HIR dan pengadilan untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Madura (pulau seberang) diatur menjadi satu dengan *Rechtsgelement Buitengewesen* disingkat Rbg.

Sebelum masa penjajahan Jepang, badan-badan peradilan Hindia Belanda di tutup. Perkara-perkara diselesaikan oleh Pangreh Praja. Namun setelah Jepang menjalankan kekuasaannya dualisme dalam tata peradilan dihapuskan sehingga badan-badan peradilan yang ada diperuntukkan bagi semua golongan. Hukum acaranya tetap mengacu pada HIR dan RBg, hal ini berdasarkan peraturan Osamu Sirei

Masa Kemerdekaan, tahun 1945, untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum, pada waktu Indonesia merdeka, diberlakukanlah Pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945, yang menyatakan: "Segala Badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". Pada tanggal 10 Oktober 1945 Presiden juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 yang dalam pasal 1 menyatakan "segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selainnya belum diadakan yang baru, masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut".

Mengenai badan peradilannya di beberapa bagian yang dikuasai Belanda sebagai pengganti peradilan zaman Jepang, diadakan *landrechter* untuk semua orang sebagai peradilan sehari-hari dan *appelraad* sebagai peradilan dalam perkara perdata tingkat kedua. Selanjutnya pada waktu terjadinya Republik Indonesia Serikat, *landrechter* ini menjadi Pengadilan Negeri, sedangkan *appelraad* menjadi Pengadilan Tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah-daerah yang tidak pernah dikuasai oleh

Pemerintah Belanda. Ketika berlakunya Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tanggal 14 Januari 1951, maka pada dasarnya di seluruh Indonesia hanya ada tiga macam badan peradilan yaitu Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat kedua atau banding, dan Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi. Namun diluar itu ternyata masih dikenal peradilan adat dan swapraja.

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Negara Republik Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 yang sampai sekarang masih berlaku, sekalipun telah mengalami amandemen. Sejak mulai berlakunya kembali UUD 1945, lembaga pengadilan telah berbeda jauh dengan lembaga pengadilan sebelumnya. Sejak itu tidak dijumpai lagi peradilan Swapraja, peradilan adat, peradilan desa. Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 1970 menyebutkan adanya empat lingkungan peradilan yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang disertai dengan tuntutan Reformasi di segala bidang termasuk hukum dan peradilan, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian ke empat lingkungan badan peradilan dikembalikan menjadi Yudikatif di bawah satu atap Mahkamah Agung. Undang-undang itu sendiri kemudian di cabut dengan berlakunya undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menyesuaikan dengan adanya amandemen UUD 1945 dan terjadi perubahan yang mendasar terhadap badan/lembaga peradilan di Indonesia. Perubahan ini tidak saja terjadi pada elemen lembaganya, melainkan perubahan ini terjadi pada pengorganisasiannya, baik mengenai organisasinya,

administrasi, dan finansial, yakni semula berada di bawah kekuasaan kehakiman berubah menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, dan finansial lembaga pengadilan bukan lagi menjadi urusan Departemen Hukum dan HAM melainkan menjadi urusan Mahkamah Agung. Perubahan pada elemen kelembagaan, yakni ditandai dengan dilahirkannya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang bertugas membentengi penyelewengan dan penyimpangan terhadap UUD 1945.

Lembaga peradilan senantiasa berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan masyarakat. Perubahan ini tentunya ke arah penyempurnaan kelembagaan yang lebih baik demi terbebas dari pengaruh kekuasaan yang sewenang-wenang sebagai pilar negara hukum.

Perubahan pula terjadi dengan lahirnya istilah penghinaan terhadap pengadilan atau *contempt of court*. Istilah ini pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang berbunyi:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya.”

Dijelaskan bahwa perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan, sikap-sikap tersebut dapat

dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan atau *Contempt of Court*.¹⁹

Selanjutnya, perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in Court*), tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*), menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*), menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*), perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*).²⁰

Akademisi yang juga praktisi hukum Luhut M.P. Pangaribuan berpendapat, *Contempt of Court* klasifikasinya bisa bersifat langsung atau tidak langsung, bersifat pidana atau perdata tergantung pada peristiwanya. Menurutnya, *Contempt of Court* secara tidak langsung lebih potensial dilakukan oleh wartawan.²¹ Dalam konteks ada perilaku langsung dan tidak langsung bersifat pidana atau perdata, siapa saja dalam mengikuti suatu sidang bersikap telah merendahkan, merusak, melecehkan wibawa pengadilan maka Hakim yang telah demikian besar (absolut) kekuasaannya diberikan oleh KUHP dan KUHP tidak memerlukan lagi kewenangan tambahan. Dia berpendapat, Pasal 218 KUHP telah memberi kewenangan pada Hakim dengan ancaman hukumannya bisa tiga minggu dalam penjara.

Dalam artikel MA Idamkan UU *Contempt of Court* ditulis antara lain bahwa berdasarkan hasil Rakernas MA Tahun 2012, Mahkamah Agung (“MA”) sebagai induk dari institusi

¹⁹Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002 terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm. 8

²⁰Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Op.cit.*, hlm 235

²¹, Luhut M.P. Pangaribuan, Advokat dan *Contempt of Court*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm 17.

pengadilan di Indonesia menginginkan adanya UU *Contempt of Court*. Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, *contempt of court* masih menjadi ancaman serius bagi jajaran pengadilan. Menurutnya, perlu ada jaminan keamanan bagi para hakim di persidangan oleh pihak kepolisian. MA juga diminta memberikan anggaran lebih untuk pengamanan jalannya persidangan terutama di pengadilan-pengadilan yang berhadapan langsung dengan para pihak dan banyak massa. Nyatanya, dalam praktik ancaman tidak hanya terhadap majelis hakim yang memimpin persidangan. Jaksa non aktif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Sistoyo, dibacok saat di ruang sidang pada bagian keningnya oleh seorang pengunjung sidang.²²

Jadi, yang dimaksud dengan *contempt of court* adalah setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan bukan hanya hakim.

C. Landasan Hukum *Contempt Of Court* Di Indonesia

Di Indonesia, tidak ada satu suatu peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai *Contempt of Court*. Apabila diteliti hanya ada satu Undang- Undang yang membahas tentang pengertian CoC tersebut yaitu Undang- Undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Aturan mengenai *Contempt of Court* pertama kali ditemukan dalam penjelasan dari Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 Alinea ke-4. Ada beberapa tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan

²² Jaksa Sistoyo Dibacok Usai Sidang Kasus Suap Oleh : Tempo.co
Rabu, 29 Februari 2012 10:59 WIB diakses via
[https://nasional.tempo.co/read/387047/jaksa-sistoyo-dibacok-usai-sidang-kasus-suap/ full&view=ok](https://nasional.tempo.co/read/387047/jaksa-sistoyo-dibacok-usai-sidang-kasus-suap/full&view=ok)